



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (*COVID-19*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian; di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.02/2021 tanggal 12 Februari 2021 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang Menangani COVID-19 Tahun 2021, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 serta memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan

dinamika dalam penanganan COVID19, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani corona virus disease 2019 (COVID-19);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
18. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

- Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K01.07/MENKES S/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19)*;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K01.07/MENKES /4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19)*;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 12);

25. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102);

26. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 97);

Memperhatikan : KEPUTUSAN MENTRI KESEHATAN TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGAN KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Rupit yang selanjutnya disingkat RSUD Rupit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah seluruh Puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Insentif dan Santunan kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease (Covid 19)* di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Tujuan Bupati ini adalah sebagai Pedoman untuk memberikan acuan dalam memberikan insentif dan

Santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani
Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

BAB III

KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN KRITERIA TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang
memberikan

pelayanan *COVID-19*, meliputi:

- a. Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Rumah Sakit Umum Daerah Rupit).
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
- c. Rumah Sehat Mandiri Penanganan *COVID-19* Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bagian Kedua

Kriteria Tenaga Kesehatan Penerima Insentif dan Santunan Kematian

Pasal 4

- (1) Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien *COVID-19* pada:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Rupit,:

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi *COVID-19*, ruang HCU/ICU *COVID-19*, ruang IGD, ruang rawat inap, instalasi farmasi, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan *COVID-19*.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Rupit ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan rumah sakit, yang diterbitkan setiap bulan. Jenis

dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien *COVID-19* yang ditangani.

b. Puskesmas,

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19*, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus *COVID-19* di lapangan dan yang bertugas dirumah sehat.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala Puskesmas dan yang bertugas dirumah sehat ditetapkan melalui Keputusan atau surat tugas Kepala Dinas Kesehatan yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus *COVID-19* di lapangan. Tenaga Kesehatan tersebut terdiri dari Dokter spesialis, Dokter Umum dan Gigi, Bidan dan Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya.

c. Dinas Kesehatan

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19*, baik yang bertugas dilapangan maupun yang bertugas dirumah sehat. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas pimpinan/kepala Dinas Kesehatan yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien *COVID-19*.

BAB IV

BESARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN

KEMATIAN

Pasal 5

- a. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19* di fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit dengan batas tertinggi sebesar:
- a. Dokter spesialis : Rp. 15.000.000,-
 - b. Dokter Umum dan gigi : Rp. 10.000.000,-

- c. Program internsip Dokter : Rp. 5.000.000,-
 - d. Bidan dan Perawat : Rp. 7.500.000,-
 - e. Tenaga kesehatan lainnya : Rp. 5.000.000,-
- b. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19* di fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sehat dengan batas tertinggi sebesar:
- a. Dokter spesialis : Rp. 7.500.000,-
 - b. Dokter Umum dan gigi : Rp. 5.000.000,-
 - c. Program internsip Dokter : Rp. 2.500.000,-
 - d. Bidan dan Perawat : Rp. 3.750.000,-
 - e. Tenaga kesehatan lainnya : Rp. 2.500.000,-
- c. Mekanisme Pembayaran Insentif, adalah:
- 1. Tim Verifikasi

Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan membentuk tim verifikasi
 - 2. Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif
 - a) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga lain melalui dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan;
 - (2) SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan *COVID-19*
 - (3) SPTJM dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
 - (4) Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - (5) Dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3

(tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.

b) Tim Verifikasi Melakukan:

1. Verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif;
2. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai;atau
 - b. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali untuk di verifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya di proses pencairan pembayaran insentif.

c) Pembayaran Insentif dilakukan melalui :

Bagi satuan kerja pengusul yang sudah disetujui oleh tim verifikasi maka selanjutnya Dinas Kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk ditransfer ke rekening tenaga kesehatan.

3. Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pemberian insentif meliputi:

- 1) Rekapitulasi daftar penerima insentif tenaga kesehatan RSUD Rupit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sehat di Kabupaten Musi Rawas Utara.

- 2) Bukti transfer ke rekening masing-masing tenaga kesehatan sesuai usulan dari pihak RSUD Rupit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sehat.


Pasal 6

Besaran Insentif dan santunan kematian sebagaimana di maksud pada BAB IV pasal 5 diberikan untuk tahun anggaran 2021 terhitung sejak bulan januari 2021 dan Pemberian insentif kepada tenaga kesehatan dibebankan pada APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 3 Mei 2021


BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara


LUKMAN, SH.
Penata Tk. I/III.d
NIP.19750614 199503 1 003


DEVI SUHARTONI

diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
2021 NOMOR 61